

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

DINAS PENANAMAN MODAL, PERIJINAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jln. Irawiam No.1 Fef Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW

NOMOR: 570/ 11 / IO-SMP/ DPMPTT/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KATOLIK SANTA MARIA KABUPATEN TAMBRAUW

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW,

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kualitas serta memperluasan pelayanan dibidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Tambrauw maka dipandang perlu memberikan izin operasional bagi lembaga;
- b. bahwa sesuai Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik
 Santa Maria Nomor 01/SMPKSM/2024, Tanggal 06 Maret 2024, perihal Izin
 Operasional Satuan Pendidikan Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tambrauw tenang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katolik Santa Maria Kabupaten Tambrauw;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 56 Tahun 2008, tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;



- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
- 7. Peratutan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuaten Tambrauw.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrauw Nomor 420/110 / 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Katolik Santa Maria Kabupaten Tambrauw.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KATOLIK SANTA MARIA.

KESATU

Menberikan Izin Operasional Pendidikan Formal kepada:

Nama Lembaga : SMP Katolik Santa Maria

Alamat : Kampung Iwin, Distrik Fef Kabupaten Tambrauw,

Papua Barat Daya

KEDUA

Mewajibkan Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk:

- Mentaati peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku .
- menyampaikan laporan secara rutin atau berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Mengajukan permohonan izin operasional yang baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir

KETIGA : Ijin ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai

dengan 22 Maret 2028.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fef pada tanggal 22 Maret 2024

An. BUPATI TAMBRAUW, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAMBRAUW,

> <u>SAUR SITUMORANG,S.Sos.,MM</u> NIP.19661005 198803 1026.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Tambrauw di Fef;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tambrauw;
- 3. Arsip

